



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PENGE CER WILAYAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di Wilayah Kabupaten Tegal telah ditetapkan oleh Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor. 541/0224.A/2003 tanggal 7 April 2003;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor. 541/0224.A/2003 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada Pengecer di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pengecer Wilayah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 65);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PENGE CER WILAYAH KABUPATEN TEGAL .

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pengecer Wilayah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 3

Pengecer dilarang melaksanakan distribusi minyak tanah kepada pengecer lain dan atau kegiatan lain yang dapat memperpanjang rantai distribusi.

Pasal 4

Segala bentuk pungutan yang dapat mengakibatkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan atau upaya penyalahgunaan, penimbunan, pengoplosan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat menyebabkan kelangkaan minyak tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Tegal Nomor 541/0224A/2003 Tanggal 7 April 2003 tentang Penetapan harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Pada Pengecer di Wilayah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Oktober 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 8 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 33**